



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA PANSUS
RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa persidangan : V
Rapat ke :
Jenis rapat : Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua .
Dengan : 1. Panglima TNI
2. Kepala BIN
3. BAPPENAS
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Kamis, 27 Mei 2021
Waktu : 10.25 s.d. 13.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II lantai 3
Acara : Penjelasan Pemerintah tentang Kebijakan dan situasi pertahanan dan keamanan serta perencanaan pembangunan di Tanah Papua selama pelaksanaan Otonomi Khusus.
Ketua Rapat : Komarudin Watubun, S.H., M.H./Ketua Pansus
Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si/Kabag. Set. Pansus
Hadir : 1. Hadir 16 anggota dari 30 orang anggota Pansus.
- 7 hadir fisik
- 6 hadir virtual
- 3 izin
2. Pemerintah:
a. Kabais TNI (Letjen TNI Joni Supriyanto)
b. Kababinkum TNI (Laksda TNI Anwar Saadi)
c. Dansat Intel (Brigjen TNI Rio)
d. Wakabin.
e. Kepala Bappenas
3. DPD RI.
a. H. Fachrul Razi, M.I.P.
b. Yorris Raweyai

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di pimpin oleh Ketua Pansus Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka pada pukul 10.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Pansus menerima Penjelasan Pemerintah tentang Kebijakan dan situasi pertahanan dan keamanan serta perencanaan pembangunan di Tanah Papua selama pelaksanaan Otonomi Khusus.
2. Pansus juga menerima masukan dari Dewan Perwakilan Daerah RI.
3. Pansus menerima penjelasan dari Pemerintah tentang Kebijakan dan situasi pertahanan dan keamanan serta perencanaan pembangunan di Tanah Papua selama pelaksanaan Otonomi Khusus dari wakabais TNI, Wakabin dan Kepala Bappenas yang sifatnya terbuka.
4. Selanjutnya Rapat Kerja dengan Wakabais TNI, Wakabin dan Kepala Bappenas akan diagendakan kembali untuk membicarakan hal-hal yang bersifat khusus dan rapat bersifat tertutup.
5. Momentum merevisi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dapat dimanfaatkan oleh kelompok separatis Papua dan kelompok yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan propaganda baik didalam negeri maupun diluar negeri.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.20 WIB.

KETUA PANSUS


KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.

A.263